



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

LAPORAN

**PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
MENGENAI PENYUSUNAN PERATURAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH DAN PERSIAPAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DISAMPAIKAN OLEH : Drs. ANTON LAMI SUHADI

Yang Terhormat Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang Kami hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang Kami hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, tamu undangan, Wartawan, dan hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb;

Selamat Pagi,

Salam sejahtera, bagi kita semua;

Mengawali Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Tengah, dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang salah satu agendanya mengenai Penyampaian Laporan Panitia Khusus mengenai pembahasan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sebelum kami menyampaikan Laporan Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Tengah Mengenai Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, izinkan kami segenap pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Menyampaikan Selamat Hari Raya Natal Tahun 2022 dan Selamat tahun Baru 2023, semoga dengan semangat tahun baru kali ini dapat meningkatkan kinerja kita sebagai wakil rakyat di Lembaga legislatif yang kita cintai ini.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan bahwa **mengenai** mekanisme Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **diatur dalam Peraturan DPRD**. Hal tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Namun peraturan tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dalam proses penyusunan produk hukum di lingkungan DPRD, hal ini karena Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD sudah diganti, oleh karena itu perlu diganti.

Penggantian peraturan tersebut sudah dilaksanakan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya sudah dibahas Oleh Panitia Khusus.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Hasil pembahasan Panitia Khusus mengenai pembahasan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dari sebelumnya 42 pasal 10 Bab menjadi 47 Pasal dan tetap 10 Bab. Dengan substansi diantaranya:

1. Mekanisme penyusunan, pembahasan dan penetapan program pembentukan peraturan daerah sebanyak 12 Pasal.
2. Pengaturan terhadap Raperda Akumulatif Terbuka sebanyak 10 Pasal
3. Mekanisme Penyusunan Naskah Akademik dan Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 7 Pasal.
4. Mekanisme pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebanyak 6 Pasal.
5. Mekanisme pengajuan dan pengambilan keputusan usul Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 4 Pasal.
6. Mengenai partisipasi masyarakat sebanyak 2 Pasal.

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Setelah dilakukan pembahasan oleh panitia khusus mengenai penyusunan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, dilakukan permohonan fasilitasi kepada Kemendagri, berdasarkan hasil fasilitasi dengan nomor 100.2.1.6/8395/OTDA hal tanggapan terhadap fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, mengamanatkan bahwa Rancangan tersebut di simplikasi dalam Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib.

Berdasarkan hasil fasilitasi Panitia Khusus Melakukan konsultasi kepada Kemendagri terhadap Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan pengganti Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Persiapan Ranperda Di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil bahwa :

1. Hasil fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah tersebut sebagaimana tertuang dalam surat Dirjen Otonomi Daerah tertanggal 22 November 2022 perihal tanggapan terhadap fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda dan Persiapan Ranperda Di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang intinya materi muatan **Rancangan Peraturan**

DPRD Provinsi Jawa Tengah Tengah dimaksud agar dilakukan simplikasi kedalam Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mengenai perlunya dilakukan simplikasi terkandung maksud bahwa Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang Tata Cara Penyusunan Propemperda dan Persiapan Ranperda Di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak perlu ditetapkan. Simplikasi dapat dilakukan pada saat penyusunan tatib berikutnya, hal tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah.

2. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Persiapan Ranperda Di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Tengah **tetap berlaku.**

Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Demikian Laporan Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Tengah mengenai Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Atas hasil pembahasan rancangan perubahan Rancangan Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah Tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang sudah kami sampaikan, kami mengharap kepada peserta Rapat Paripurna Dewan untuk memberikan persetujuan terhadap Laporan Panitia Khusus atas Peraturan DPRD dimaksud.


Sekian terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho dan kemudahan bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Desember 2022

PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Ketua,



Drs. MUHAMMAD YUNUS